



BUPATI BANJARNEGARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1838);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 10);
21. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 40);
22. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 78);
23. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 94 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
6. Camat adalah Camat di Wilayah Kabupaten Banjarnegara.
7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktur Pengelolaan Kas Negara, atau Direktur Sistem Manajemen Investasi.
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut Kepala KPPN adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
13. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
14. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
15. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB II PRINSIP DAN ASAS

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dana Desa yang diterima, dikelola oleh Desa berdasarkan asas demokratis, transparansi, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib disiplin anggaran.
- (3) Dana Desa yang diterima oleh Desa setiap tahunnya, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dan dituangkan dalam APB Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jumlah desa;
- b. tata cara penghitungan pembagian dana desa ke setiap desa;
- c. penetapan rincian dana desa;
- d. mekanisme dan tahap penyaluran dana desa;
- e. prioritas penggunaan dana desa;
- f. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa; dan
- g. pemantauan dan evaluasi.

BAB III JUMLAH DESA

Pasal 4

Jumlah desa penerima dana desa adalah sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam) Desa.

BAB IV
TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA KE SETIAP DESA

Pasal 5

Penghitungan Dana Desa setiap Desa di Daerah untuk setiap Tahun Anggaran, dialokasikan secara merata dan berkeadilan kepada masing-masing desa, dengan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula.

Pasal 6

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten yang dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan kepada desa dengan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besarnya Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pengalokasian dana desa setiap kabupaten/kota dan penghitungan rincian dana desa setiap desa.

Pasal 8

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dihitung berdasarkan :
 - a. data jumlah penduduk;
 - b. angka kemiskinan;
 - c. luas wilayah; dan
 - d. indeks kesulitan geografis.
- (2) Indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
- (3) Indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Banjarnegara.
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten Banjarnegara.
Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa Kabupaten Banjarnegara.

- Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap IKG desa Kabupaten Banjarnegara.
AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Banjarnegara.

BAB V PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 10

Penetapan rincian dana desa untuk masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Mekanisme Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara transfer atau pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Transfer atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II, paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III, paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disusun mengacu pada dokumen RKP Desa serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi Penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi Penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan.
- (7) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima di RKD dan rata-rata capaian *output* paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB VII
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (4) Penggunaan Dana Desa diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa, berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) harus mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.
- (3) Dalam rangka mendukung kelancaran dan percepatan pelayanan, Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
- (4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat menjamin bahwa seluruh kegiatan yang menjadi prioritas yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.
- (5) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi, dan kegiatan yang direkomendasikan merupakan kegiatan yang sifatnya mendesak.
- (6) Kegiatan yang sifatnya mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kegiatan di luar bidang prioritas penggunaan Dana Desa yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan harus dilaksanakan pada tahun berkenaan.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada APBD.
- (4) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri teknis terkait.

BAB VIII PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 16

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II tahun berjalan.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi software.
- (6) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Bendahara Desa selaku wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya wajib menyampaikan laporan rekapitulasi atas pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara semesteran kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, sebagai berikut :
 - a. paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah bulan Juni untuk semester pertama; dan

- b. paling lama tanggal 10 bulan Januari tahun 2020 untuk semester kedua.
- (3) Laporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :

- a. sisa dana desa di RKD; dan/atau
- b. capaian *output* dana desa.

Pasal 19

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa dana desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditemukan sisa dana desa lebih dari 30 % (tiga puluh persen), Bupati :
 - a. meminta penjelasan dari Kepala Desa mengenai sisa dana desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa dana desa di RKD lebih dari 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa dana desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala desa wajib menganggarkan kembali sisa dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi atas capaian *output* dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dapat dilakukan oleh aparat pengawas fungsional daerah atas permintaan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.

- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Pasal 21

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-2-2019

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-2-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut Dana Desa. Sumber pendapatan Desa secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.

Alokasi anggaran untuk Dana Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Dana Transfer ke Daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Besaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dialokasikan ke Desa dalam 3 (tiga) tahap.

Pada tahap pertama, Menteri mengalokasikan Dana Desa kepada Daerah sesuai dengan jumlah Desa berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dalam bobot tertentu. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya dikalikan dengan indeks kemahalan konstruksi sebagai indikator yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis.

Pada tahap kedua, berdasarkan besaran Dana Desa Daerah, Bupati mengalokasikan Dana Desa ke setiap desa. Bupati berwenang untuk menentukan bobot variabel tingkat kesulitan geografis Desa sebagai salah satu variabel perhitungan sesuai dengan karakteristik daerahnya. Tingkat kesulitan geografis antara lain ditunjukkan oleh faktor ketersediaan pelayanan dasar serta kondisi infrastruktur dan transportasi.

Dalam menentukan besaran Dana Desa yang akan diterimakan ke setiap Desa menggunakan asas pemerataan dan keadilan atau proporsional dengan menggunakan rumus penghitungan tertentu berdasarkan variabel sebagaimana dimaksud.

Sesuai dengan tujuan pembangunan Desa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, pengalokasian Dana Desa lebih banyak mempertimbangkan tingkat kemiskinan. Namun demikian jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan belum signifikan dibandingkan jumlah dana yang mengalir ke desa sehingga perlu reformulasi kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa mulai dari pembagian/alokasi, penggunaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, perluasan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.

Reformulasi kebijakan pengelolaan dana desa, didasarkan pada evaluasi pelaksanaan dana desa antara lain :

- a. Distribusi Dana Desa perkapita antar desa belum mencerminkan rasa keadilan dan kurang berpihak pada upaya pengentasan kemiskinan.
- b. Penyerapan dan pelaksanaan Dana Desa masih lambat, ini menyebabkan dana desa tidak terserap semua.

- c. Prioritas penggunaan Dana Desa belum focus pada pengentasan kemiskinan.
- d. Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya fokus pada prinsip swakelola penggunaan bahan baku local dan penyerapan tenaga kerja.
- e. Pelaporan kegiatan dana desa masih banyak yang terlambat atau belum sesuai ketentuan.
- f. Pertanggungjawaban dana desa belum disertai data dukung yang memadai dan penyeteroran pajak sesuai aturan.
- g. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, pemerintah mereformulasi pengelolaan dana desa sebagai berikut :

1. Dana desa difokuskan pada pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan pelayanan publik antar desa serta pemberian afirmasi bagi desa sangat tertinggal/desa tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi, sehingga reformulasi penghitungan Dana Desa sebagai berikut :
 - a. Alokasi Dasar sebesar 72 % (tujuh puluh dua persen);
 - b. Alokasi afirmasi diberikan untuk desa tertinggal/sangat tertinggal sebesar 3 % (tiga persen); dan
 - c. Alokasi formula sebesar 25 % (dua puluh lima persen), dihitung dengan bobot variabel jumlah penduduk 10 % (sepuluh persen), jumlah penduduk miskin 50 % (lima puluh persen), luas wilayah 15 % (lima belas persen), indeks kesulitan geografis 25 % (dua puluh lima persen);
2. Penyaluran Dana Desa tetap berbasis kinerja berdasarkan penyerapan anggaran dan capaian *output*.
3. Penajaman prioritas disesuaikan dengan kebutuhan desa dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Dalam pelaksanaan pembangunan yang didanai Dana Desa dengan prinsip swakelola dengan penggunaan bahan baku lokal dan penyerapan tenaga kerja sebanyak mungkin.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas, pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Desa dalam hal laporan penggunaan Dana Desa tidak/terlambat disampaikan. Disamping itu, pemerintah dan Daerah juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan Dana Desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan, atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

Hadirnya Dana Desa bagi Desa diharapkan dapat mengoptimalkan peranan Pemerintah Desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta pembinaan kemasyarakatan desa menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah ‘negara yang bersifat mengutamakan persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan bagi semua warga negara.

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel” adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “Asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud terdapat sisa dana di RKD lebih dari 30 % (tiga puluh persen) adalah dihitung dari Dana Desa yang diterima desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 100

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 13 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA DI KABUPATEN
 BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN
 2019

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA DESA	PAGU DANA DESA (Rp)
I	Kecamatan Susukan	
1	Berta	1.028.872.000
2	Derik	930.550.000
3	Gumelem Wetan	1.308.779.000
4	Gumelem Kulon	1.532.443.000
5	Penarusan Wetan	893.498.000
6	Penarusan Kulon	849.687.000
7	Brengkok	843.393.000
8	Pekikiran	861.890.000
9	Piasa Wetan	779.746.000
10	Karangsalam	867.747.000
11	Kemranggon	867.805.000
12	Susukan	841.666.000
13	Dermasari	875.165.000
14	Kedawung	926.165.000
15	Karangjati	857.626.000
II	Kecamatan Purwareja Klampok	
1	Sirkandi	984.925.000
2	Pagak	920.823.000
3	Kecitran	1.359.546.000
4	Purwareja	841.041.000
5	Klampok	856.853.000
6	Kalilandak	818.338.000
7	Kalimandi	970.326.000
8	Kaliwinasuh	936.171.000
III	Kecamatan Mandiraja	
1	Jalatunda	1.189.321.000
2	Somawangi	1.140.204.000
3	Kaliwungu	910.608.000
4	Kebanaran	940.070.000
5	Glempang	1.101.221.000
6	Salamerta	1.027.995.000
7	Purwasaba	941.457.000
8	Blimbing	793.535.000
9	Panggisari	870.856.000
10	Candiwulan	867.335.000
11	Simbang	824.337.000
12	Kertayasa	1.092.671.000
13	Banjengan	828.757.000

14	Mandiraja Kulon	843.508.000
15	Kebakalan	787.107.000
16	Mandiraja Wetan	862.790.000
IV	Kecamatan Purwanegara	
1	Kalitengah	1.067.761.000
2	Merden	983.041.000
3	Karanganyar	1.102.367.000
4	Kaliajir	1.102.509.000
5	Petir	1.407.664.000
6	Pucungbedug	1.096.921.000
7	Parakan	1.003.254.000
8	Mertasari	868.269.000
9	Danaraja	845.098.000
10	Purwonegoro	914.191.000
11	Kalipelus	920.502.000
12	Gumiwang	966.317.000
13	Kutawuluh	904.215.000
V	Kecamatan Bawang	
1	Wanadri	974.295.000
2	Kebondalem	1.197.786.000
3	Majalengka	1.195.939.000
4	Wiramastra	917.338.000
5	Kutayasa	791.387.000
6	Winong	869.481.000
7	Depok	768.726.000
8	Watuurip	816.759.000
9	Masaran	814.552.000
10	Serang	809.595.000
11	Mantrianom	907.796.000
12	Binorong	843.044.000
13	Joho	786.532.000
14	Bawang	788.052.000
15	Bandingan	777.999.000
16	Blambangan	846.285.000
17	Gemuruh	864.647.000
18	Pucang	885.450.000
VI	Kecamatan Banjarnegara	
1	Ampelsari	954.754.000
2	Tlagawera	1.105.910.000
3	Cendana	1.036.263.000
4	Sokayasa	878.552.000
VII	Kecamatan Sigaluh	
1	Pringamba	879.865.000
2	Sawal	870.942.000
3	Panawaren	956.660.000
4	Tunggara	793.337.000
5	Randegan	793.487.000
6	Bojanegara	845.801.000
7	Bandingan	764.367.000
8	Prigi	943.057.000
9	Gembongan	850.643.000
10	Kemiri	808.338.000
11	Karangmangu	794.739.000
12	Wanacipta	774.827.000

13	Sigaluh	764.255.000
14	Singamerta	788.905.000
VIII	Kecamatan Madukara	
1	Limbangan	785.410.000
2	Penawangan	775.675.000
3	Talunamba	829.016.000
4	Madukara	840.320.000
5	Kutayasa	776.479.000
6	Pekauman	834.292.000
7	Pagelak	860.262.000
8	Dawuhan	869.694.000
9	Bantarwaru	983.748.000
10	Sered	850.641.000
11	Petambakan	780.101.000
12	Rakitan	843.182.000
13	Blitar	847.053.000
14	Kaliurip	860.520.000
15	Karanganyar	777.998.000
16	Gununggiana	1.116.588.000
17	Clapar	871.077.000
18	Pakelen	827.707.000
IX	Kecamatan Banjarmangu	
1	Jenggawur	814.991.000
2	Banjarkulon	873.972.000
3	Banjarmangu	822.479.000
4	Rejasari	853.554.000
5	Kesenet	871.962.000
6	Kalilunjar	925.451.000
7	Sijeruk	809.394.000
8	Kendaga	878.883.000
9	Gripit	775.705.000
10	Pekandangan	866.643.000
11	Sigeblog	1.101.653.000
12	Paseh	954.051.000
13	Sipedang	1.056.459.000
14	Sijenggung	834.426.000
15	Beji	913.157.000
16	Prendengan	937.630.000
17	Majatengah	841.188.000
X	Kecamatan Wanadadi	
1	Kasilib	829.174.000
2	Tapen	794.143.000
3	Karangjambe	789.143.000
4	Wanadadi	786.065.000
5	Wanakarsa	835.243.000
6	Lemahjaya	1.272.194.000
7	Karangkemiri	928.064.000
8	Kandangwangi	890.470.000
9	Medayu	859.705.000
10	Linggasari	822.283.000
11	Gumingsir	790.949.000
XI	Kecamatan Rakit	
1	Pingit	992.423.000
2	Situwangi	1.004.692.000

3	Gelang	923.899.000
4	Rakit	827.346.000
5	Adipasir	905.448.000
6	Bandingan	961.428.000
7	Kincang	971.514.000
8	Badamita	917.443.000
9	Tanjunganom	849.728.000
10	Luwung	798.459.000
11	Lengkong	940.131.000
XII	Kecamatan Punggelan	
1	Sambong	1.455.414.000
2	Danakerta	965.439.000
3	Klapa	1.257.206.000
4	Kecepit	885.268.000
5	Karangsari	981.505.000
6	Tribuana	887.431.000
7	Sawangan	1.114.248.000
8	Sidarata	1.261.271.000
9	Badakarya	1.031.755.000
10	Punggelan	1.032.086.000
11	Jembangan	1.417.038.000
12	Purwasana	1.037.118.000
13	Petuguran	1.151.207.000
14	Bondolharjo	1.059.086.000
15	Tanjungtirta	1.206.115.000
16	Tlaga	1.117.749.000
17	Mlaya	1.107.223.000
XIII	Kecamatan Karangkoobar	
1	Paweden	1.086.654.000
2	Gumelar	796.101.000
3	Purwodadi	1.151.972.000
4	Sampang	1.145.565.000
5	Slatri	1.219.077.000
6	Pagerpelah	1.175.157.000
7	Pasuruhan	1.117.817.000
8	Karanggondang	1.222.344.000
9	Jlegong	852.854.000
10	Ambal	1.223.612.000
11	Binangun	1.131.537.000
12	Karangkoobar	925.567.000
13	Leksana	861.692.000
XIV	Kecamatan Pagentan	
1	Larangan	831.636.000
2	Karangnangka	851.836.000
3	Aribaya	801.108.000
4	Nagasari	897.847.000
5	Gumingsir	1.175.887.000
6	Sokaraja	848.053.000
7	Kayuares	920.703.000
8	Metawana	1.123.339.000
9	Kalitlaga	895.266.000
10	Karekan	917.423.000
11	Plumbungan	934.721.000
12	Pagentan	998.774.000

13	Kasmaran	839.975.000
14	Majasari	924.704.000
15	Babadan	1.346.667.000
16	Tegaljeruk	1.229.421.000
XV	Kecamatan Pejawaran	
1	Kalilunjar	916.816.000
2	Karangsari	1.157.176.000
3	Sarwodadi	1.130.357.000
4	Grogol	930.611.000
5	Giritirta	1.165.347.000
6	Biting	1.197.409.000
7	Tlahap	1.382.018.000
8	Dermayasa	1.228.059.000
9	Pejawaran	1.137.793.000
10	Penusupan	971.418.000
11	Ratamba	966.771.000
12	Sidengok	1.161.842.000
13	Pegundungan	930.704.000
14	Beji	872.257.000
15	Semangkung	1.238.539.000
16	Condongcampur	955.145.000
17	Gembol	840.659.000
XVI	Kecamatan Batur	
1	Batur	1.568.883.000
2	Sumberejo	1.013.479.000
3	Pasurenan	978.043.000
4	Pekasiran	1.277.202.000
5	Kepakisan	963.685.000
6	Bakal	975.381.000
7	Karangtengah	1.004.379.000
8	Dieng Kulon	796.495.000
XVII	Kecamatan Wanayasa	
1	Karangtengah	994.395.000
2	Suwidak	1.025.732.000
3	Bantar	1.078.324.000
4	Pandansari	1.232.801.000
5	Pagergunung	1.094.879.000
6	Dawuhan	992.338.000
7	Kubang	1.105.800.000
8	Susukan	1.141.061.000
9	Wanayasa	1.122.762.000
10	Pesantren	1.002.771.000
11	Balun	1.224.761.000
12	Tempuran	1.025.616.000
13	Wanaraja	1.373.302.000
14	Jatilawang	1.188.624.000
15	Legoksayem	803.368.000
16	Kasimpar	866.600.000
17	Penanggungan	1.046.249.000
XVII		
I	Kecamatan Kalibening	
1	Kalibening	952.619.000
2	Asinan	1.313.318.000
3	Sembawa	954.321.000

4	Kalibombong	1.237.154.000
5	Majatengah	925.687.000
6	Kalisat Kidul	1.151.555.000
7	Sirukem	988.392.000
8	Kertosari	1.337.836.000
9	Sidakangen	909.258.000
10	Sikumpul	891.720.000
11	Gununglangit	957.694.000
12	Bedana	944.157.000
13	Sirukun	920.886.000
14	Karanganyar	1.266.797.000
15	Plorengan	1.342.499.000
16	Kasinoman	1.541.591.000
XIX	Kecamatan Pandanarum	
1	Pandanarum	1.233.615.000
2	Sinduaji	1.161.610.000
3	Pasegeran	1.261.199.000
4	Pingit Lor	1.147.191.000
5	Lawen	1.265.588.000
6	Sirongge	1.263.235.000
7	Pringamba	1.161.543.000
8	Beji	1.152.930.000
XX	Kecamatan Pagedongan	
1	Pagedongan	1.105.975.000
2	Gunungjati	895.376.000
3	Twelagiri	989.961.000
4	Kebutuhduwur	988.631.000
5	Kebutuhjurang	1.105.614.000
6	Pesangkalan	1.350.166.000
7	Duren	1.295.424.000
8	Lebakwangi	1.219.029.000
9	Gentansari	1.158.965.000
TOTAL		262.654.461.000

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	Kegiatan.....											
2.4.2	dst.....											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan.....											
2.5.2	dst.....											
	JUMLAH BELANJA											
3.	PEMBIAYAAN											
3.1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal Awal											
	- Pengembangan Usaha											
	dst.....											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA- PEMBIAYAAN)											

BENDAHARA DESA.....

(.....)

Disetujui oleh,
(desa), (tanggal, bulan, tahun)
KEPALA DESA.....

(.....)

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN
 DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
 BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2019

LAPORAN REKAPITULASI PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK DANA DESA
 SEMESTER.....TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH DESA.....
 KECAMATAN..... KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR	JENIS PAJAK	PEMOTONGAN			PENYETORAN			SISA	KET.
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8=(6+7)	9=(5-8)	10
1.	PPh Pasal 21								
2.	PPh Pasal 22								
3.	PPh Pasal 23								
4.	PPN								
5.	PPh Final Pasal 4 Ayat (2)								


BENDAHARA DESA.....

(.....)

Disetujui oleh,
 (desa), (tanggal, bulan, tahun)
 KEPALA DESA.....

(.....)

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO